

**ANALISIS YURIDIS PENGATURAN TENTANG PERKAWINAN TANPA
IZIN ISTERI PERTAMA MENURUT PASAL 279 KUHP BERDASARKAN
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 75 K/PID/ 2016 & 168
K/MIL/2016**

**Oleh: Dandy Gilang Mandala Putra Azwan
Program Kekhususan : Pidana
Pembimbing I: Dr. Erdianto, S.H.,M.Hum.
Pembimbing II: Ferawati, S.H., M.H.
Alamat: Jl. Sultan Syarif Kasim
Email / Telepon : gilangazwan2@yahoo.com / 082136373333**

ABSTRACT

Unregistered marriage (Siri Marriage) is essentially part of the religion of Islam and the practice is allowed in the Islamic religion. The culture of Siri marriage is adopted from the Arabs. Not only in the East, this practice is also extended to Indonesia. The thing is because the majority of Indonesian people are Muslims. The practice of unregistered marriage has been around for a long time and is still present sometimes. Marriage (registered one) which is a symbol of purity and commitment in a household can be an impact of this practice of unregistered marriage. Because marriage sometimes can be littered with infidelity, often unregistered marriage becomes a way out for polygamists. This led to polygamy perpetrators being ensnared by the existence of criminal law regarding criminal acts regulated in Article 279 of the Criminal Code (hereinafter referred to as the Criminal Code) with the threat of imprisonment of 5 years. In other words, a person is punishable by a five-year prison sentence for a second marriage without permission from his first wife or husband who is still legally bound to the marriage and is still alive. However, the application of this Article is still considered lacking in law enforcement due to the application of jurisprudence in Indonesia is not an obligation for judges that give them the liberty to interpret the Article according to their beliefs. This type of research can be classified into the type of Normative legal research which reveals legislation relating to legal theories that are the object of research. The approach taken is qualitative analysis by looking at data both in books, journals, and other scientific works related to this research. The data sources used for this exercise are primary and secondary legal materials.

Keywords: Siri Marriage, Criminal Acts, Marriage, Article 279 of the Criminal Code.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimaksud dengan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Indonesia telah mengatur syarat-syarat sah suatu perkawinan dan juga syarat-syarat bagi seorang laki-laki apabila ingin memiliki istri lebih dari satu. Syarat-syarat untuk melakukan poligami diatur secara lengkap pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 sampai dengan Pasal 5. Adapun asas-asas yang dijadikan sebagai fondasi atau batang tubuh terbentuknya undang-undang perkawinan yang dihayati oleh bangsa Indonesia, yaitu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, perkawinan dianggap sah kalau diselenggarakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya, untuk kemudian dilakukan pencatatan sesuai aturan, asas monogami pada dasarnya dipergunakan sebagai landasan, calon mempelai hendaknya sudah matang jiwa dan raga saat melangsungkan perkawinan. Mengingat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sejahtera, maka dianutlah prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian, ada keseimbangan kedudukan hukum antara suami dan istri.²

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah dan kasus diatas, jelas yang senyatanya (*das sein*) pelanggaran pada Pasal 279 KUHP mengenai Asal-Usul Perkawinan yang seharusnya (*das sollen*) seorang suami itu dapat dimintain

pertanggungjawabannya menurut Pasal 279 KUHP, namun tidak dapat diadili atas dasar alasan kurangnya alat bukti. Penulis melihat terdapat masalah mengenai hak seorang isteri yang menjadi korban dalam perkawinan, sehingga isteri tidak dapat menerima hak nya sebagai korban. Oleh karena itu penulis menarik untuk mengangkat judul mengenai ***“Analisis Yuridis Pengaturan Tentang Perkawinan Tanpa Izin Isteri Pertama Menurut Pasal 2779 KUHP Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 75 K/PID/2016 & 168 K/MIL/2016”***

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perkawinan tanpa izin isteri pertama menurut Pasal 279 KUHP?
2. Bagaimanakah pengaturan yang ideal terkait tindak pidana perkawinan tanpa izin isteri pertama menurut Pasal 279 KUHP?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum perkawinan tanpa izin isteri pertama menurut Pasal 279 KUHP
- b. Untuk mengetahui bentuk pengaturan hukum yang ideal dalam tindak pidana perkawinan tanpa izin isteri pertama menurut Pasal 279 KUHP.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau. Juga sebagai sumbangsi pemikiran terhadap pemecahan permasalahan mengenai analisis yuridis pengaturan tentang perkawinan tanpa izin isteri pertama menurut Pasal 279 KUHP.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi para peneliti maupun bagi yang lainnya dalam melakukan penelitian mengenai analisis yuridis pengaturan

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²Moch. Isaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2016, hlm. 22.

tentang perkawinan tanpa izin isteri pertama menurut Pasal 279 KUHP.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum. Hukum merupakan tumpuan harapan dan kenyataan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai kepercayaan. Oleh karena itu, wajar apabila penegak hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya, dan menegakan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakan nilai kepercayaan di dalam masyarakat.³

Dari pengertian tentang hukum tersebut, maka semuanya akan mengarah kepada penegakan hukum, yaitu merupakan kegiatan penyesuaian hubungan nilai-nilai yang ada di dalam kaidah atau pandangan menilai yang baik untuk menciptakan sebagai *social engineering*, memelihara dan mempertahankan sebagai *social control* untuk medamaian pergaulan hidup.⁴

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Pikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan kita menyebut penegak hukum itu polisi, jaksa dan hakim.⁵

³ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 55.

⁴ Purnadi Purbacaraka, *Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, penegakan hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 77.

⁵ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.48.

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah *Policy* (Inggris) atau *Politiek* (Belanda). bertolak dari kedua istilah asing ini, istilah “Kebijakan hukum pidana” dapat disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana”. Dalam istilah asing, politik hukum pidana sering dikenal dengan “*Penal policy, Criminal Law Policy*, atau *Strafrechtspolitik*”⁶, Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan cara bertindak atau kebijakan dari negara atau pemerintah untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan.⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah politik dalam 3 (tiga) batasan pengertian, yaitu:

- a. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan).
- b. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.
- c. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) kebijakan.

E. Kerangka Konseptual

1. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, meliputi pelanggaran dan kejahatan.⁸

⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, PT Grasindo, Jakarta, 2008, hlm .57.

⁷ Samuel James Jhonson, “*Supreme Court of the United States*”, U.S Government Works, 2007, Jurnal Westlaw, Thomson Reuters, diakses melalui <http://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 28 Januari 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

⁸ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62.

2. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹
3. Perkawinan Berlapis atau Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yg bersamaan. Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan). Hal ini berlawanan dengan praktik monogami yang hanya memiliki satu suami atau istri.¹⁰
4. Monogami adalah satu atau sendiri dalam istilah pernikahan yang dimana kondisi hanya memiliki satu pasangan pada pernikahan.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang membahas tentang sistematika hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa perundang-undangan dan buku-buku yang tertulis oleh para ahli hukum yang berhubungan dengan judul yang penulis angkat. Yang menjadi pokok masalah tentang perkawinan tanpa izin isteri pertama menurut Pasal 279 KUHP

2. Sumber Data

Adapun jenis data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah bersumber dari data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti melalui penelitian

kepuustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat, tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. berupa bacaan yang relevan dengan materi yang sedang diteliti.

Adapun sumber data sekunder dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan penelitian ini, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa buku-buku yang berupa tulisan-tulisan atau karya-karya akademisi, ilmuwan atau praktisi hukum dan disiplin hukum lain yang relevan serta berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selain itu juga dapat berupa artikel hukum yang telah diseminarkan dan berkaitan dalam penulisan.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kamus hukum dan kamus umum dalam hal ini yang dipergunakan adalah KBBI , ditambah dari internet yang diakses melalui website.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepuustakaan. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis

⁹Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰ W.J.S Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balal Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 904.

¹¹ W.J.S Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balal Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 774.

menggunakan teknik pengumpulan data dengan asas-asas hukum dan teori-teori hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap analisis terhadap tindak pidana perkawinan tanpa izin isteri pertama menurut Pasal 279 KUHP.

4. Analisis Data

Analisis yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Analisis yang dilakukan secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menjabarkan, meninjau, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas. Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori yang ada.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum. Hukum merupakan tumpuan harapan dan kenyataan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai kepercayaan. Oleh karena itu, wajar apabila penegak hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya, dan menegakan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakan nilai kepercayaan di dalam kehidupan berbangsa bernegara berdemokrasi serta bermasyarakat.

Dari pengertian tentang hukum tersebut, maka semuanya akan mengarah kepada penegakan hukm,

yaitu merupakan kegiatan penyesuaian hubungan nilai-nilai yang ada di dalam kaidah atau pandangan menilai yang baik untuk menciptakan sebagai *social engineering*, memelihara dan mempertahankan sebagai *social control* untuk medamaian pergaulan hidup.¹²

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Pikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan kita menyebut penegak hukum itu polisi, jaksa dan hakim.¹³

2. Penegakan Hukum Pasal 279 KUHP

Penjelasan mengenai isi dari Pasal 279 KUHP ditafsirkan berbeda-beda oleh hakim dikarenakan Indonesia tidak menganut *yurisprudensi* sehingga hakim dapat menafsirkan suatu Pasal berbeda-beda. Acap kali dalam kasus-kasus mengenai Asal-Usul Perkawinan pada Pasal 279 KUHP, hakim memutuskan perkara berbeda-beda.

Dalam kasus nikah siri yang menjadi tinjauan dalam penelitian ini, pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 75 K/PID/2016 & 168 K/MIL/2016. Tertulis pada paragraf amar putusan, menyatakan terdakwa pada kasus poligami yang didakwakan kepadanya, diduga telah melakukan pernikahan tanpa izin isteri pertama atau melakukan pernikahan untuk kedua kalinya (nikah siri) tanpa di setai izin tertulis maupun tidak tertulis, dinyatakan bebas dari dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum

¹² Purnadi Purbacaraka, Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, *penegakan hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 77.

¹³ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.48.

dan memulikan semua hak terdakwa dalam harkat, martabat dan kedudukannya.

B. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah *Policy* (Inggris) atau *Politiek* (Belanda). bertolak dari kedua istilah asing ini, istilah “Kebijakan hukum pidana” dapat disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana”. Dalam istilah asing, politik hukum pidana sering dikenal dengan “*Penal policy, Criminal Law Policy, atau Strafrechtspolitik*”¹⁴, Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan cara bertindak atau kebijakan dari negara atau pemerintah untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan.¹⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah politik dalam 3 (tiga) batasan pengertian, yaitu:

- a. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan).
- b. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.
- c. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) kebijakan.

2. Kebijakan Hukum Menurut Para Ahli

¹⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, PT Grasindo, Jakarta, 2008, hlm .57.

¹⁵ Samuel James Jhonson, “*Supreme Court of the United States*”, U.S Government Works, 2007, Jurnal Westlaw, Thomson Reuters, diakses melalui <http://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 28 Januari 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Menurut *Utretch*, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *Ius contituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *Ius constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *Ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru).¹⁶

Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Secara substansial politik hukum diarahkan pada hukum yang seharusnya berlaku (*Ius constituendum*). Sedangkan pengertian politik hukum menurut Muchtar Kusumatmadja, adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum. Proses pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam undang-undang itu, apabila perundang-undangan itu merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif.¹⁷

3. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Tindakan Preventif, Represif, dan Kuratif

Jika Barda Nawawi Arief mengemukakan konsep penanggulangan kejahatan dengan dua model kebijakan, yaitu dengan pidana (penal), dan tanpa pidana (non penal), maka Soedarto, mengemukakan konsep upaya penanggulangan kejahatan melalui tiga tindakan, yaitu tindakan preventif, represif, dan kuratif.¹⁸

- a) Tindakan Preventif, yaitu usaha mencegah kejahatan yang

¹⁶ Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 22-23.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 24.

¹⁸ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 113-116.

merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas, politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari para penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Polisi. Sedangkan dalam arti yang paling luas, politik kriminal merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

- b) Tindakan Represif, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana). Yang termasuk tindakan represif adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dilaksanakannya pidana. Ini semua merupakan bagian-bagian dari politik kriminal sehingga harus dipandang sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan.

C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah sebuah proses di mana seorang laki-laki dengan seorang perempuan bersatu dalam satu ikatan sakral yang mengikatakan diri, dengan tujuan menciptakan keluarga yang harmonis serta melanjutkan kehidupan dan melahirkan keturunan. Indonesia mengatur tentang perkawinan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Isi dari peraturan PerUndang-Undangan tersebut menjelaskan

mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan, asas perkawinan dan lain sebagainya. Proses perkawinan di Indonesia harus dilakukan secara keagamaan, tidaklah boleh keluar dari konsep agama. Namun, dalam agama Islam perkawinan sah apabila adanya dua orang saksi, adanya calon pengantin pria dan wanita, adanya mahar dan mengucapkan Ijab Qobul, dan Islam juga menghalalkan poligami atau memiliki isteri lebih dari satu,. Begitu juga halnya dengan peraturan perkawinan di Indonesia membolehkan seorang memiliki lebih dari satu isteri atau suami. Akan tetapi, harus disertai dengan izin dari salah seorang isteri atau suami.

2. Asas-Asas Perkawinan

a. Asas Monogami

Monogami Dalam bahasa Yunani monogami memiliki arti satu pernikahan, *mono* yang berarti satu atau sendiri, sedangkan *gamos* yang berarti pernikahan. Yang berarti dimana seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang isteri dan begitupun sebaliknya. Namun, monogami yang diterapkan di Indonesia merupakan monogami relatif yang artinya memberi peluang bagi seseorang untuk melakukan poligami dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada perundang-undangan yaitu syarat alternatif dan kumulatif.

b. Asas Poligami

Poligami itu sendiri diambil dari bahasa Yunani yang berarti pernikahan lebih dari satu suami atau isteri, atau di Indonesia lebih populer dengan istilah Nikah Siri. Menurut ajaran agama Islam poligami itu boleh dilakukan atau diterapkan dalam perkawinan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, selama seorang suami dapat berlaku adil terhadap isterinya. Alasan ini yang membuat negara

Indonesia memperbolehkan praktik *poligami*

3. Syarat-Syarat Perkawinan

a) Syarat Materil

Syarat materil artinya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang hendak melakukan perkawinan, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan adalah:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan)
- 2) Bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun terlebih dahulu harus mendapat izin dari kedua orang tua atau wali (Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan)
- 3) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan)

b) Syarat Formil

Syarat formalitas adalah syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Syarat perkawinan secara formil menurut Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan direalisasikan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975. Dapat disimpulkan:¹⁹

- 1) Pemberitahuan dari yang akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai yang pencatat perkawinan.
- 2) Penelitian dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah pencatatan perkawinan menerima pemberitahuan tersebut, dan dalam melakukan penelitian pegawai pencatatan harus bertindak aktif.

4. Nikah Siri

Di dalam kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir, kata *sirri* berasal dari kata *assirru* yang mempunyai arti "rahasia". Menurut Zuhdi dalam terminology Fiqih Maliki, nikah siri ialah nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk isterinya atau jamaahnya sekalipun keluarga setempat. Menurut terminologi ini nikah siri adalah tidak sah, sebab nikah siri dapat mengundang fitnah, *tuhmah* dan *suudz-dzan*, nikah siri dalam prespektif *fiqih* adalah nikah yang tidak dihadiri dua orang saksi laki-laki atau dihadiri saksi tapi jumlahnya belum mencukupi.

D. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan.²⁰

Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa dinyatakan bersalah. Oleh karena itu, Hakim harus cermat, hati-hati, dan teliti dalam menilai dan mempertimbangkan nilai dari pembuktian itu sendiri.²¹

Menurut Nasir Farid Washil, pembuktian merupakan upaya atau kegiatan menampilkan alat-alat bukti yang sah berdasarkan hukum pada Hakim yang memeriksa suatu perkara guna menetapkan apakah seseorang

¹⁹ *Ibid.* hlm.19.

²⁰ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 257.

²¹ *Ibid.*

bersalah atau tidak.²² Pembuktian secara hukum menyangkut tidak hanya benda-benda mati sebagai alat bukti, tetapi menyangkut tingkah laku manusia yang harus dinilai termasuk proses. Oleh karena itu, pembuktian bertujuan untuk memperoleh kebenaran yang ada dalam kemungkinan yang paling besar.²³

2. Beban Pembuktian

Pada dasarnya yang mengajukan alat bukti dalam persidangan adalah Penuntut Umum (alat bukti yang memberatkan) dan terdakwa atau penasihat hukum (alat bukti yang meringankan). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak secara jelas menunjuk siapakah yang dibebani kewajiban pembuktian dalam perkara pidana.²⁴

Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Hal ini merupakan penjelmaan asas praduga tidak bersalah. Jadi, pada prinsipnya yang membuktikan kesalahan terdakwa adalah Penuntut Umum. Hal ini karena Hakim dalam proses persidangan pidana bersifat aktif. Oleh karena itu, Hakim dapat memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi tambahan maupun sebaliknya apabila keterangan saksi yang telah didengarkan dirasa cukup.²⁵

3. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian

a. Keterangan Saksi

Ruang lingkup pemeriksaan saksi, titik berat sebagai alat bukti, ditujukan kepada permasalahan yang berhubungan dengan pembuktian. Alat bukti keterangan saksi adalah

alat bukti yang paling penting dan utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua perkara pidana selalu bersandar pada alat bukti keterangan saksi.²⁶

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli atau *expert testimony*, disebut sebagai alat bukti urutan kedua oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal ini berbeda dengan *herzeine inlands reglement* yang tidak mencantumkan keterangan ahli sebagai alat bukti. Keterangan ahli sebagai alat bukti dikenal dalam hukum acara modern dibanyak negara.²⁷ Dalam Pasal 1 Angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

c. Petunjuk

Nilai kekuatan pembuktian pada alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti yang telah dibahas sebelumnya, yang mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas, dimana Hakim tidak terikat secara sempurna oleh alat bukti petunjuk karena Hakim bebas mempergunakannya sebagai upaya pembuktian. Kemudian, petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri untuk membuktikan kesalahan terdakwa, karena bukti petunjuk tetap terikat pada prinsip batas minimum pembuktian.²⁸

d. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa tidak boleh dianggap sebagai alat bukti yang sempurna, menentukan dan

²² M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 1.

²³ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 102.

²⁴ Hendar Soetarna, *Op.Cit*, hlm. 15.

²⁵ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2018, hlm. 50.

²⁶ Syaiful Bakhri, *Op.Cit*, hlm. 47.

²⁷ Syaiful Bakhri, *Op.cit*, hlm. 63.

²⁸ *Ibid*, hlm. 314.

mengikat. Jika undang-undang menetapkan nilai pembuktian dari keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sempurna, menentukan dan mengikat, ketentuan seperti itu memaksa Hakim untuk tidak boleh beranjak dari alat bukti tersebut. Hakim secara mutlak harus memutuskan perkara atas alasan pembuktian keterangan terdakwa. Ketentuan ini sangat berbahaya.²⁹

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkawinan tanpa Izin Isteri Pertama Menurut Pasal 279 KUHP

Roslen Saleh, menyatakan bahwa Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana lahir guna untuk mengatur tentang bagaimana mempertahankan ketertiban masyarakat, dan dengan sengaja boleh menimpakan derita dalam kepada warga yang dipidana.³⁰ Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk mengatur hak-hak atau kewajiban subjek hukum agar subjek hukum bisa menjalankan kewajiban dengan baik serta mendapatkan haknya secara wajar. Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus bersendikan pada keadilan, yaitu asas keadilan dalam masyarakat itu.³¹

Hukum adalah kajian ilmu yang selalu berubah dengan perubahan-perubahan itu mengharuskan hukum harus selalu eksis menyesuaikan diri dengan bergesernya

paradigma kehidupan manusia, walaupun dalam kenyataan hukum (peraturan perundang-undangan) dalam perkembangannya selalu mengikuti yang berarti bahwa akan bergerak satu langkah dibelakang dari kenyataan kehidupan manusia.³²

Pandangan demikian itu apabila hukum hanya diartikan sebagai manifestasi rumusan peraturan perundang-undangan saja yang dibuat oleh politisi disuatu Negara, maka hukum dapat saja dikatakan tertinggal, satu lagkah dari kehiudpan manusia. Tetapi apabila hukum diartikan sebagai perwujudan perikehidupan manusia, perilaku manusia yang baik, hukum tidak perlu ditempatkan pada posisi yang selalu harus dibelakang dari setiap langkah manusia yang beradab.³³ Hal ini karena hukum itu berkembang selalu berdasarkan *mindset*, yang artinya bahwa setiap subjek hukum itu selalu akan melakukan penataan-penataan, menemukan formulasi-formulasi, mengeksplorasi misteri alam pikiran manusia yang diwujudkan dalam norma kehidupan manusia dan alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan.³⁴

Tindak pidana asal-usul perkawinan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) dijelaskan pada Pasal 279 KUHP. Tindak pidana ini berkaitan dengan pernikahan, poligami dan juga nikah siri. Pernikahan dilambangkan dengan sesuatu yang suci, namum apa jadinya bila pernikahan yang kedua kalinya malah menjadi penghancur hubungan suami isteri didalam rumah tangga.

Tak hanya masyarakat awam, dikalangan kepolisian, militer, pejabat negeri sipil hingga aparat penegak hukumpun terjerat dengan tindak pidana

²⁹ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: dalam Perspektif Pembaharuan, Teori, dan Praktek Peradilan*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2014, hlm. 65.

³⁰ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 354.

³¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 41.

³² Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 13.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

ini. Hal ini dikarenakan dorongan hawa nafsu seseorang untuk mendapatkan kepuasan yang ia inginkan senggama kali melenceng dari koridor-koridor yang telah ditentukan oleh hukum.

Setelah hakim memulihkan hak-hak terdakwa dan membebaskan terdakwa dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, hakim tidak mempertimbangkan derita psikis yang diterima seorang isteri yang telah menjadi korban dalam rumah tangga. Apakah korban hanya bisa dianggap korban apabila terdakwa telah ditetapkan bersalah oleh hakim? Apakah keadilan telah tercapai? Menurut saya belum, tegaknya hukum dianggap benar-benar tercapai apabila keadilan telah sama-sama didapatkan oleh kedua pihak. Keadilan dibagi menjadi dua:

1. Dibagi sama rata;
2. Dibagi sesuai porsinya.

Mengapa? Karena *Summum Ius, Summa Injuria*, yang berarti “keadilan tertinggi dapat berarti ketidakadilan yang tertinggi.”

B. Pengaturan Yang Ideal Terkait Tindak Pidana Perkawina Tanpa Izin Isteri Pertama Menurut Pasal 279 KUHP

Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yurisprudensi, hukum adat dan hukum doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana, dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu. Dalam suatu penegakan hukum, sesuai kerangka Friedman, hukum harus diartikan sebagai suatu isi hukum (*content of law*), tata laksana hukum (*structure of law*), dan budaya hukum (*culture of law*).³⁵

³⁵ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm.26.

Hukum adalah sebagai perlindungan kepentingan dari berbagai kegiatan manusia, dimana hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat juga terjadi berbagai pelanggaran terhadap hukum. Dalam hal ini hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum atau yang dikenal dengan istilah *law enforcement* merupakan suatu keharusan untuk mewujudkan suatu perlindungan dan kepastian hukum. Sebelum mengartikan apa itu tindak pidana, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pidana. Menurut R. Soesilo berarti hukuman, yaitu suatu tindakan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro, pidana adalah hal-hal yang dipidanakan oleh instansi berkuasa yang dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang sehari-hari dilimpahkan.³⁶

Mengenai istilah tindak pidana, menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan.³⁷ Pantas atau tidak seseorang dikriminalisasi atas pelanggaran hukum yang diduga telah dilanggarnya diputuskan oleh kekuasaan hakim dan kebijakan hukum yang hal ini menyangkut dengan *Criminal Policy*. Hal yang menentukan dari kriminalisasi adalah oportunisme politik dan kekuasaan. Keduanya berhubungan dan mendukung budaya politik di suatu negara. Kriteria

³⁶ Adelia Yunia, “Konsekuensi Hukum Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” Skripsi, 2014, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

³⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.7.

objektif seperti kerugian atau pelanggaran cenderung untuk mencair ke dalam waktu dari idologis politik.

MacCormick berpendapat bahwa secara alami, hukum yang dibenarkan oleh prinsip kerugian (*harm principle*) dalam sebuah pemberian interpretasi dari kerugian (*harm*) memang bertepatan dengan ajaran yang dipegang luas terhadap perilaku berbahaya. Hukum pidana sejauh yang terkait dengan menangkis perilaku berbahaya yang diarahkan untuk melindungi legitimasi kepentingan berdasarkan politik moral tertentu. Dalam melakukan kriminalisasi maka prinsip kerugian (*harm principle*) menjadi perbincangan atau pun pertanyaan seperti dalam pelanggaran kekerasan dan konsep baru dari pelanggaran masuk tanpa izin (*trespass*). Sebagai tambahan, prinsip demokrasi dan politik terkait reperensasi demokrasi juga dipertanyaan mengenai teori dan praktek dalam membenaran dalam menerapkan hukum pidana.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih spesifiknya pada Pasal 279 ayat (1) sangat jelas menjelaskan mengenai tindak pidana asal-usul perkawinan, pernikahan kedua kalinya tanpa disertai izin isteri pertama. Kebijakan pada pasal ini sampai pada pelanggaran tindak pidana pemalsuan surat dan dokumen. Namun tidak mencangkup keranah pernikahan siri, hal ini karna negara tidak mengakui keberaan nikah siri itu meskipun, praktik nikah siri tetap dibolehkan oleh agama islam dan masih belangsung dan dipakai di Indonesia. Karena kebijakan criminal (*criminal policy*) negara tidak tersentuh hingga kesana, menyebabkan tidak adanya kepastian hukum yang ada terkait tindak pidana ini. Lantas kebijakan apa yang mesti diambil oleh negara mengenai penyelesaian tindak pidana asal-usul perkawinan yang ideal agar hal serupa tidak terulang kembali.

Membentuk peraturan perundang-undangan yang baru dan spesifik mengenai proses penyelesaian tindak pidana nikah

siri dengan memuat point-point penting baik itu alat-alat bukti yang berlaku dalam tindak pidana ini dan lain sebagainya adalah solusi dari kebijakan yang harus diambil, menurut saya. Tak hanya mengisi kekosongan hukum yang ada akan tetapi menumbuhkan kembali kepercayaan manusia akan kepastian hukum yang menjamin kesejahteraan mereka dan serta cita-cita yang diharapkan. Memberikan bimbingan konseling terhadap korban yang telah menderita luka psikis dan mentalnya pula, karena jiwa manusia adalah hal yang paling rentan dan proses penyembuhannya yang memakan waktu yang lama, meskipun memerlukan anggaran dana untuk menyelesaikan itu. Undang-undang dasar tahun 1945 mewajibkan negara memenuhi hak-hak setiap orang tertuang pada Pasal 28H ayat (1) undang-undang dasar 1945;

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menjadi penghabat dalam proses penegakan hukum terkait tindak pidana asal-usul perkawinan atau tentang perkawinan tanpa izin isteri pertama untuk kedua kalinya ini tak hanya dari satu sisi dalam proses penegakan hukumnya saja. Ada dari berbagai aspek-aspek yang lainnya juga, seperti regulasi pengaturan yang lebih spesifik mengenai tindak pidana ini. Dan dari sisi lain seperti; pengaturan mengenai alat-alat bukti dalam tindak pidana ini, pemahaman hakim terhadap tindak pidana tersebut, pengetahuan masyarakat akan aturan hukum yang ada.
2. Bila berbicara bagaimana idealnya suatu peraturan itu diterapkan agar tidak terjadi rasa ketidakadilan terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan. Negara harus memperhatikan hak-hak setiap korban dan pelaku inginkan, meskipun hak setiap orang dibatasi oleh hak orang lain. Namun tidak menutup kemungkinan setiap orang, baik itu

pelaku maupun korban, mereka menginginkan sebuah perlakuan khusus untuk membantu proses penyembuhan mentalnya yang tengah tidak stabil setelah menerima keputusan hakim dalam persidangan. Karena kasus pernikahan adalah kasus yang menyangkut dengan perasaan seseorang didalamnya, derita psikis (jiwa atau mental) seseorang menjadi target yang sangat rawan dan membutuhkan penanggulangan khusus serta memakan waktu yang cukup lama. Sehingga disini peran negaralah yang harus mengambil sikap untuk membuat suatu tatanan regulasi dan fasilitas itu sendiri.

B. Saran

1. Saran saya sebagai penulis dalam penelitian Tindak Pidana Perkawinan Tanpa Izin Isteri Pertama Menurut Pasal 279 KUHP, membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baru dan konkret terkait proses pelaksanaan pembuktian tindak pidana ini lebih spesifik lagi. Sehingga kekosongan hukum ini tidak lagi kosong serta mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat kepada proses penegakan hukum yang ada di Indonesia. Pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai proses penegakan tindak pidana ini memenuhi hukum formil dari tindak pidana tersebut, sehingga hakim bisa menjadikan peraturan perundang-undangan itu sebagai acuan dalam menyelesaikan tindak pidana ini dan tak hanya berpatokan pada Pasal 279 KUHP.
2. Regulasi yang dinilai kurang cukup memadai dalam tindak pidana ini harus segera cepat diselesaikan. Karena aturan hukum mengenai pelaksanaan tindak pidana asal-usul perkawinan ini belum ada terkait dalam proses pembuktiannya. Supaya hakim tidak lagi ragu-ragu dalam memutus perkara. Negara jangan hanya memperhatikan gejala-gejala kejahatan yang akan

timbul dan berkembang ditengah-tengah lingkungan kehidupan masyarakat, dan bukan hanya berfokus pada proses pembinaan bagi para narapidana, negara juga harus memperhatikan bagaimana mengembalikan kesehatan-kesehatan mental para korban yang telah mereka derita selama mereka menjadi korban hingga setelah proses penegakan hukum itu selesai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Yesmil dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, PT Grasindo, Jakarta.
- Arief, Muladi dan Barda Nawawi, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*” Balai Penerbitan Undip, Semarang.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Djamali, R.Abdoel, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Erwin, Muhamad, 2015, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Farid. A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*. Jakarta. Rajawali Pers.

- Gunawan, T.J, 2018, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi Edisi Revisi*. Kencana, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, sinar Grafika, Jakarta.
- Hadiati, Hermin, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Isnaeni, Moch, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Kartanegoro, *Diklat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Kadir, Abdul, 2001, *Etika Profesi Hukum*, PT Cahaya Aditya Bakti, Bandung.
- Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Panintensir Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Latif, Abdul dan Hasbi Ali, 2011, *Politik Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cet I, Refika Aditama, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2014, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoritis, Dan Praktik*, P.T. Alumni, Bandung.
- Purbacaraka, Purnadi, 1977, *Penegakan dalam Meneruskan Pembangunan Alumni*, PT Alumni, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- Sasangka, Hari, 2005, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung.
- Setiadi, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penentisier Indonesia*, Bandung, Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudarto dalam M.Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*. PT. Raja Grafindo Persada .Jakarta.
- _____, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Syamsudin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yunia, Adelia, 2014, *“Konsekuensi Hukum Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Zaidan, M. Ali, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus

Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction*, New York : WW. Norton and Company, 1984, Westlaw.

Pelaintiff-Appellee, *America Country*, v. JamesWELLS, Defendant Appelle, Westlaw.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Samuel James Jhonson, *Supreme Court of the United States*, U.S Government Works, 2007, Westlaw.

W.J.S Poerwadarmita, 2010, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

D. Website

<https://www.dictio.id>. diakses tanggal 4 Juli 2019

<http://rusman-pattiwel.blogspot.co.id/p/pengaturan-sanksi-double-track-system.html> diakses Minggu 15 Desember 2019.

<http://www.nationaljournal.com/domesticpolicy/can-public-shaming-be-good-criminal-punishment-20130909>. diakses tanggal 17 desember 2019

Samuel James Jhonson, *Supreme Court of the United States*, U.S Government Works, 2007